

Konsep Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an Nasaruddin Umar

Nurullah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Taqwiya

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: nurullahamri@ar-raniry.ac.id

Abstract: Understanding of the Qur'an is growing in various circles. Starting from an understanding that presents Islamic values to an understanding that damages the image of the Qur'an and Islam itself. Like several verses related to war, they are taken exclusively as well as subjectively and textually which results in the emergence of an understanding that these verses are legitimacy and advice to fight using violence. This understanding is often categorized as a radical understanding. The deradicalization of the understanding of the Qur'an is an attempt to shift a radical understanding into a more moderate one. This paper aims to determine the concept and implications of deradicalization of Nasaruddin Umar's understanding of the interpretation of verses with the theme of war. This qualitative literature research is carried out by analyzing data and documents related to the discussion theme. The results showed that Nasaruddin Umar directed the understanding and interpretation of the Qur'an through a contextual approach. The implications of the concept are to give birth to a special concept of war in the perspective of the Qur'an. The Qur'an does legitimize the existence of war, but the legitimacy of the war has certain legal indications.

Keywords: *Deradicalization, Understanding, Al-Qur'an*

Abstrak: Pemahaman terhadap al-Qur'an semakin berkembang di berbagai kalangan. Mulai dari pemahaman yang mempresentasikan nilai-nilai keislaman hingga pemahaman yang merusak *image* al-Qur'an dan Islam sendiri. Seperti beberapa ayat yang terkait dengan peperangan, dipahami secara eksklusif maupun subjektif dan tekstual yang mengakibatkan munculnya pemahaman bahwa ayat-ayat tersebut sebagai legitimasi dan anjuran untuk berperang dengan menggunakan kekerasan. Pemahaman ini sering dikategorikan sebagai pemahaman yang radikal. Deradikalisasi pemahaman al-Qur'an merupakan upaya mengalihkan pemahaman yang radikal menjadi lebih moderat. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui konsep dan implikasi deradikalisasi pemahaman Nasaruddin Umar terhadap penafsiran ayat-ayat dengan tema peperangan. Kajian kepustakaan yang bersifat kualitatif ini dilakukan dengan menganalisa data dan dokumen yang terkait dengan tema bahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nasaruddin Umar mengarahkan pemahaman dan interpretasi Alquran melalui pendekatan kontekstual. Implikasi dari konsep yang ditawarkan tersebut melahirkan konsep khusus mengenai peperangan dalam perspektif al-Qur'an. Al-Qur'an memang melegitimasi adanya peperangan akan tetapi tegitimasi terhadap peperangan tersebut memiliki indikasi hukum tertentu.

Keywords: *Deradikalisasi, Pemahaman, Al-Qur'an*

Pendahuluan

Sebagai pedoman hidup yang kaya makna, al-Qur'an memerlukan interpretasi yang mendalam pada setiap ayatnya. Interpretasi secara mendalam dan benar ini sangat dibutuhkan dalam memahami pesan-pesan al-Qur'an. Hasbi ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa ada begitu banyak cabang ilmu yang perlu dikuasai untuk memahami al-Qur'an.¹ Artinya bahwa pemahaman al-Qur'an tidak dapat dilakukan dengan semena-mena.

Dewasa ini pemahaman terhadap al-Qur'an semakin berkembang dari berbagai kalangan. Mulai dari pemahaman yang mempresentasikan nilai-nilai keislaman, di mana al-Qur'an merupakan sumber hukum dan pedoman hidup umat Islam yang tidak terlepas dari nilai kebaikan. Hingga pemahaman yang merusak *image* al-Qur'an dan Islam itu sendiri. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang oleh sebagian kelompok dipahami secara eksklusif yang mengarahkan pada pemahaman radikal yang dianggap tidak objektif terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Terlebih pada ayat-ayat dengan tema pembahasan yang terkait peperangan seperti ayat-ayat jihad, *qitāl*, murtad, *ahlu al-kitab*, kafir *dzimmi*, dan kafir *harbi*.

Beberapa ayat yang terkait dengan peperangan ini, kemudian dipahami secara radikal. Terlepas dari latarbelakang turunnya ayat memunculkan pemahaman bahwa ayat-ayat tersebut sebagai legitimasi dan anjuran untuk berperang dengan menggunakan kekerasan. Terlebih apabila pemahaman ayat-ayat ini dipahami dalam bentuk potongan-potongan tidak secara menyeluruh. Hal ini akan menimbulkan kesan anarkis dan destruktif. Muncullah paradigma di kalangan orientalis bahwa jihad merupakan "perang suci"² yang merupakan cara Islam menyebarluaskan wilayah kekuasaan dengan melegalkan kekerasan. Sehingga stigma buruk muncul terhadap Islam yang seharusnya membawa misi kedamaian sebagai agama *rahmatan li al-'ālamīn* justru mengajarkan doktrin yang terkesan anarkis, tidak toleran dan cenderung destruktif.

Deradikalisasi pemahaman al-Qur'an merupakan upaya untuk melakukan perubahan terhadap pemahaman al-Qur'an yang radikal menjadi lebih moderat. Menderadikalisasi pemahaman teks keagamaan berupa al-Qur'an dengan memberi uraian dan analisis semantik dan kaidah-kaidah linguistik serta penjelasan terhadap

¹ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah Pengantar Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 112.

² Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam Dari Fundamentalisme, Modernisme, Hingga Post Modernisme* (Jakarta: Paramadina, 1996), 127-128.

pemahaman ayat al-Qur'an secara objektif yang terhindar dari pemahaman yang radikal.³

Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an Nasaruddin Umar

Sebagai salah satu pemikir kontemporer, corak penafsiran yang ditampilkan oleh Nasaruddin Umar ialah dengan menitikberatkan pada permasalahan sosial kemasyarakatan. Hal ini tidak terlepas dari kondisi sosial dan latar belakang kehidupan pribadi Nasaruddin Umar. Lahir pada era kontemporer sedikit banyak mengarahkan pemikiran Nasaruddin Umar pada arah yang modernis. Oleh karena itu, konsep deradikalisasi pemahaman al-Qur'an yang ditawarkan oleh Nasaruddin Umar serupa dengan para pemikir kontemporer lainnya, yaitu dengan mengarahkan interpretasi maupun penafsiran al-Qur'an melalui pendekatan kontekstual.

Memahami Al-Qur'an Secara Objektif

Memahami al-Qur'an secara objektif merupakan kebutuhan utama dalam upaya deradikalisasi pemahaman al-Qur'an. Menurut Nasaruddin Umar, proses ini dilakukan dengan memperlakukan ayat yang dipahami secara adil dan objektif dengan mengumpulkan ayat-ayat dengan tema yang dikaji kemudian disusun sedemikian rupa untuk kemudian ditafsirkan secara tematik.⁴

Konsep memahami al-Qur'an secara objektif diterapkan Nasaruddin Umar dalam setiap tema pembahasan yang diangkat, seperti ketika membahas tema jihad dan *qitāl* dan kesetaraan gender. Dalam pembahasan jihad, Nasaruddin Umar mengemukakan setidaknya 30 ayat al-Qur'an yang membicarakan jihad dalam berbagai bentuk.⁵ Dalam pembahasan *qitāl*, setidaknya ada 14 ayat *qitāl* yang dipaparkan oleh Nasaruddin Umar.⁶

No	Ayat Jihad	Ayat <i>Qital</i>
1	QS. al-Baqarah (2): 218	QS. al-Baqarah (2): 190, 191, 194, 216, 217, 246
2	QS. Ali Imran (3): 142	QS. al-Nisa` (4): 77

³ Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an Dan Hadis* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), xiii.

⁴ Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an Dan Hadis*, 22.

⁵ Umar, 94-108.

⁶ Umar, 120-145.

3	QS. al-Nisa` (4): 95	QS. al-Anfal (8): 39
4	QS. al-Maidah (5): 35, 54	QS. al-Taubah (9): 5, 14, 29, 36, 111,
5	QS. al-Anfal (8): 72, 74, 75	QS. al-Nahl (16): 126
6	QS. al-Taubah (9): 16, 19, 20, 24, 41, 44, 73, 81, 86, 88	
7	QS. al-Nahl (16): 110	
8	QS. al-Hajj (22): 78	
9	QS. al-Furqan (25): 52	
10	QS. al-Ankabut (29): 6, 8, 69	
11	QS. Luqman (31): 15	
12	QS. Muhammad (47): 31	
13	QS. al-Hujurat (49): 15	
14	QS. al-Mumtahanah (60): 1	
15	QS. al-Shaf (61): 11	
16	QS. al-Tahrim (66): 9	

Setelah memaparkan berbagai ayat al-Qur`an terkait dengan tema dikaji, yang terdiri dari beragam variasi susunan ayat, Nasaruddin Umar mengelompokkan ayat-ayat tersebut dengan pengelompokan *makkiyah* dan *madaniyah*. Pengelompokan ini ditujukan untuk mengetahui mana ayat yang telah dihapus hukumnya (*mansukh*) dan ayat yang menghapus hukumnya (*nasikh*), serta mengetahui mana ayat yang khusus dan ayat yang mengkhususkan.⁷

Perbedaan pengelompokan *makki* dan *madani* memiliki faedah tersendiri dalam menafsirkan al-Qur`an, terlebih pada karakteristik gaya bahasa yang disampaikan. Perbedaan unsur kebahasaan pada ayat-ayat *makki* dan *madani* menggambarkan kondisi kejiwaan, keyakinan, keadaan lingkungan yang berbeda sehingga membutuhkan metode dakwah yang berbeda.⁸ Setelah mengelompokkan ayat-ayat *makkiyah* dan *madaniyah*, Nasaruddin Umar mencari *munāsabah* ayat-ayat tersebut yakni mengetahui hubungan ayat-ayat yang dipaparkan. *Munāsabah* ayat yang diungkapkan Nasaruddin Umar ialah berdasarkan *musyākah* (keserupaan) dan *muqārabah* (kedekatan) makna yang dikandung oleh ayat-ayat tersebut.⁹

⁷ Nasaruddin Umar, *Teologi Jender* (Jakarta: Pustaka Cicero, 2003), 55.

⁸ Manna' Khalil Al-Qaththan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur`an*, Terj. Mudzakir As (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2015), 80.

⁹ Umar, *Teologi Jender*, 57.

Pengetahuan terhadap *munāsabah* ayat-ayat yang diangkat dibutuhkan guna mengetahui relevansi antara ayat satu dengan ayat yang lainnya, serta memperdalam pengetahuan hubungan dan persesuaian antar kalimat dalam suatu ayat maupun antar ayat-ayat tersebut.¹⁰

Memahami Al-Qur'an menurut Kronologis Ayat

Pemahaman al-Qur'an secara kontekstual tidak akan terlepas dari pemahaman berdasarkan *asbāb al-nuzūl* ayat sebagai pembahasan ilmu al-Qur'an yang sangat terikat erat dengan konteks turun ayat. Pertimbangan riwayat *asbāb al-nuzūl* sangat dibutuhkan dalam urutan kronologi turunnya ayat al-Qur'an berupa keterangan sejarah dan kontekstual ayat yang meliputi situasi, pelaku, dan waktu terjadinya peristiwa tersebut.

Pentingnya *asbāb al-nuzūl* terhadap penafsiran dapat dilihat ketika membahas ayat-ayat dengan tema peperangan seperti firman Allah Swt:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُم وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ . وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُم ۚ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقْتَلُوا فِيهِ ۖ فَإِن قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ . فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ . وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangimu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusirmu (Mekah); dan fitnah lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di *Masjid al-Haram*, kecuali jika mereka memerangimu di tempat itu. jika mereka memerangimu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.” (QS. al-Baqarah 2: 190-193)

Menurut Ibnu Abbas, ayat di atas diturunkan pada perjanjian Hudaibiyah dengan kondisi Rasulullah Saw yang dihalangi untuk melakukan ibadah umrah di Mekah. Perjanjian tersebut berisikan kebolehan umat muslim untuk melakukan ibadah umrah

¹⁰ Rosihan Anwar, *Ulum Al-Quran* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 96-97.

pada tahun berikutnya. Rasulullah Saw dan para sahabat telah menyiapkan segala perlengkapan dan kebutuhan dalam pelaksanaan ibadah umrah pada waktu yang disepakati. Akan tetapi, Rasulullah Saw dan para sahabat merasa khawatir apabila kafir Quraisy tidak menepati perjanjian tersebut dan menghalangi mereka bahkan memerangi mereka untuk beribadah. Para sahabat sangat menghindari adanya peperangan di bulan haram yang merupakan bulan mulia, hingga turunlah ayat di atas. Ayat di atas sebagai petunjuk kebolehan berperang pada bulan haram, jika berada dalam kondisi darurat dan dengan tujuan membela diri.¹¹

Kebolehan berperang pada konteks ayat di atas ialah hanya ketika bulan haram saja, sehingga dilarang berperang di waktu selain bulan haram. Sebelum turunnya kebolehan ini, bulan haram merupakan bulan yang dilarang melakukan peperangan. Hal ini dikarenakan bulan haram merupakan bulan yang mulia yang diprioritaskan untuk melakukan peribadahan.¹² Akan tetapi jika ditilik dari *asbāb al-nuzūl* ayat, maka kebolehan berperang pada bulan haram merupakan pengecualian dan kelonggaran yang hanya dapat berlaku dengan syarat-syarat tertentu.

Memahami *Dalālah* (Petunjuk Makna) Lafaz Al-Qur'an

Dalam upaya mengetahui konteks spesifik maupun konteks umum, suatu ayat dibutuhkan adanya pemahaman terhadap *dalālah* (petunjuk makna lafaz) ayat al-Qur'an. Petunjuk lafaz ataupun *dalālah* ayat al-Qur'an diketahui berdasarkan penelusuran kebahasaan baik berupa lafaz aslinya maupun keragaman penggunaan kata tersebut baik yang bersifat *haqiqi* maupun *majazi*. Penelusuran ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai derivasi kata dari berbagai ayat al-Qur'an.

Dalam memahami kebolehan berperang dalam bulan haram sebagaimana pada ayat di atas terdapat kata kunci yang perlu digaris bawahi yaitu pada lafaz *الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ*. Apabila ditinjau dari aspek *qirā'ah*, kata *qitāl* pada lafaz tersebut menggunakan *wazan mufā'alah (qātilu)* dengan menambahkan *alif* sesudah huruf *qaf*. *Wazan* ini mengindikasikan pada makna ketersalingan, yakni peperangan dalam konteks ayat di atas ialah diharuskan adanya dua kelompok yang saling berperang dan terlibat di

¹¹ Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an Dan Hadis*, 128.

¹² Umar, 128.

dalamnya. Serta yang menjadi 'illat hukum dalam ayat tersebut ialah bahwa peperangan hanya diperbolehkan apabila telah diperangi terlebih dahulu.¹³

Indikasi pemahaman lafaz ini melahirkan penafsiran yang melarang adanya pergerakan teror yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok kecil dengan mengatasnamakan agama. Penarikan kesimpulan dari upaya pemahaman dengan konsep ini ialah peperangan hanya dibolehkan apabila telah diserang terlebih dahulu, serta adanya ketersalingan yakni saling memerangi serta dalam upaya mempertahankan diri serta dengan tidak melanggar etika dalam berperang.

Mengkompromikan Makna dan Semangat Ayat yang Dipahami dengan Pendapat Mufasir Terdahulu

Mengetahui makna yang berada dibalik redaksi ayat al-Qur'an dilakukan dengan memahami konteks ayat tersebut, baik dengan berpegang pada makna substansi ayat maupun semangat yang ditampilkan oleh ayat tersebut. Kemudian makna yang dipahami tersebut dikompromikan dengan pendapat para mufasir terdahulu untuk diuji maupun direkonstruksi dengan menyesuaikan pada ayat-ayat al-Qur'an.¹⁴

Penerapan konsep ini oleh Nasaruddin Umar dapat dilihat pada contoh penafsiran ayat dengan tema peperangan:

فَإِذَا أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحَرَّمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ ۚ إِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. al-Taubah 9: 5)

Ayat ini merupakan perintah untuk memerangi kaum musyrik setelah melewati bulan haram. Adapun konteks kaum musyrik pada ayat ini ialah mereka yang berkhianat dengan menghentikan tenggang waktu perjanjian damai (perjanjian Hudaibiyah). Sedangkan kaum musyrik yang tidak melanggar perjanjian damai tersebut, mereka bukan termasuk cakupan ayat ini. Sehingga anjuran untuk memerangi kaum musyrik ini hanya bersifat khusus.¹⁵

¹³ Umar, 129-130.

¹⁴ Umar, 23.

¹⁵ Umar, 133.

Anjuran berperang dalam ayat ini bukanlah dalam bentuk kewajiban untuk berperang, melainkan hanya dalam konteks izin berperang. Hal ini serupa dengan anjuran untuk menangkap dan menawan kaum musyrik dalam upaya membebaskan wilayah Mekah dari kemusyrikan. Hal ini serupa dengan keadaan pasca Rasulullah Saw wafat di mana masyarakat enggan membayar zakat sehingga khalifah Abu Bakar ra bermusyawarah dengan Umar bin Khathab kemudian memutuskan untuk memerangi orang-orang murtad dan enggan membayar zakat.¹⁶

Ibnu Katsir berpendapat bahwa perintah maupun anjuran untuk memerangi kaum musyrik pada konteks ayat ini bersifat temporal yakni hanya berlaku pada tahun itu saja. Hal ini didasarkan pada pendapat jumhur ulama yang berpendapat bahwa dilarang untuk berperang di *Masjid al-Haram*.¹⁷ Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa perintah dan anjuran untuk memerangi kaum musyrik dalam konteks ayat di atas khusus untuk kaum musyrikin Arab saja, bukan untuk yang diluar cakupan tersebut.¹⁸

Mengkaji Fenomena Sosial dari Sudut Pandang Al-Qur'an

Mencermati fenomena sosial yang terjadi di mana peperangan terjadi secara merajalela sebagai akibat dari pemahaman ayat al-Qur'an secara radikal. Pada dasarnya, Islam memiliki konsep peperangan tersendiri yang tidak dapat dilanggar oleh pemeluknya. Sebagai agama dengan visi *rahmatan li al-'alāmīn* komitmen terhadap perdamaian dengan menolak praktik kekerasan merupakan tujuan utama Islam.

Meskipun memiliki slogan sebagai agama yang mencintai perdamaian, Islam bukan berarti melarang sepenuhnya adanya peperangan. Islam melegalkan berperang dalam upaya menjaga kehormatan dan kemerdekaan umat Islam sendiri. Sehingga, apabila umat Islam dihadapkan pada kondisi di mana mereka diperangi, dianiaya, diusir, bahkan dibunuh, maka yang lebih diutamakan ialah membela diri dan menghadapi musuh dibandingkan dengan perdamaian.¹⁹ Sebagaimana firman Allah Swt:

أَلَا تَقْتُلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

¹⁶ Umar, 134.

¹⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, Juz 2 (Jeddah: al-Haramain, n.d.), 338.

¹⁸ Wahbah Al-Zuhayli, *Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syāri'ah Wa Al-Manhaj*, Jilid 10 (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1998), 111.

¹⁹ Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an Dan Hadis*, 239-244.

“Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah (janjinya), padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul dan merekalah yang pertama mulai memerangi kamu?. mengapakah kamu takut kepada mereka padahal Allah-lah yang berhak untuk kamu takuti, jika kamu benar-benar orang yang beriman.” (QS. al-Taubah 9:13)

Berdasarkan ayat di atas, Islam mewajibkan untuk berperang guna mempertahankan kedamaian dan keadilan. Hal ini dianjurkan apabila kedua hal tersebut dapat diraih dengan cara yang biasa. Kebolehan berperang dalam Islam meliputi tiga kondisi yaitu dalam upaya memelihara jiwa dan menolak permusuhan kaum musyrik terhadap kaum muslimin, mencegah adanya agresi yang merupakan sumber bahaya bagi negara, serta menghentikan upaya menghalangi perkembangan dan kemajuan peradaban Islam.

Dalam menentukan musuh perang, Islam melalui al-Qur'an sudah menetapkan kriteria khusus orang-orang yang dapat diperangi. Hal ini dalam upaya menghindari jatuhnya korban yang tidak bersalah. Kelompok maupun orang yang dapat dijadikan musuh perang menurut al-Qur'an ialah orang-orang musyrik yang memulai perang terhadap umat Islam terlebih dahulu, pihak yang membatalkan perjanjian secara sepihak dengan umat muslim, serta musuh-musuh islam yang bersekutu untuk menghancurkan Islam dan pemeluknya.²⁰

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, konsep deradikalisasi pemahaman al-Qur'an Nasaruddin Umar ialah dengan mengarahkan pemahaman dan interpretasi Alquran melalui pendekatan kontekstual. Memahami al-Qur'an secara objektif, yakni memperlakukan ayat yang dipahami secara adil dan objektif dengan mengumpulkan ayat-ayat dengan tema yang dikaji yang kemudian disusun sedemikian rupa untuk kemudian ditafsirkan. Memahami al-Qur'an menurut kronologis (*asbāb al-nuzūl*) ayat. Memahami riwayat *asbāb al-nuzūl* sangat dibutuhkan dalam mengetahui urutan kronologi turunnya ayat al-Qur'an berupa keterangan sejarah dan kontekstual ayat yang meliputi situasi, pelaku, dan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Memahami *dalālah* (petunjuk makna) lafaz al-Qur'an, yakni mengetahui konteks spesifik maupun konteks umumnya suatu ayat dibutuhkan adanya pemahaman terhadap *dalālah* (petunjuk makna

²⁰ Umar, 246.

lafaz) ayat al-Qur'an. Mengkompromikan makna dan semangat ayat yang dipahami dengan pedapat mufasir terdahulu, serta mengkaji fenomena sosial dari sudut pandang al-Qur'an.

Implikasi dari konsep deradikalisasi pemahaman al-Qur'an yang ditawarkan Nasaruddin Umar melahirkan konsep khusus mengenai peperang dalam perspektif al-Qur'an. Al-Qur'an memang melegitimasi adanya peperangan akan tetapi legitimasi terhadap peperangan tersebut memiliki indikasi hukum tertentu. Pemahaman terhadap kebolehan berperang dalam ayat-ayat al-Qur'an perlu melalui tahapan pengkajian terhadap *asbāb al-nuzūl* ayat. Pada ayat tertentu, kebolehan berperang bersifat khusus dan temporer yakni hanya kepada kaum musyrik Arab saja dan hanya pada saat itu saja. Umat Islam hanya boleh berperang apabila telah diperangi maupun dizalimi terlebih dahulu (mempertahankan diri). Tidak ada ayat al-Qur'an yang menganjurkan untuk lebih dahulu memulai perang baik secara individu maupun kelompok. Aksi terorisme tidak termasuk ke dalam konteks peperangan yang dilegitimasi oleh ayat al-Qur'an.

Daftar Pustaka

- Al-Qaththan, Manna' Khalil. *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Terj. Mudzakir As. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2015.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*, Jilid 10. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1998.
- Anwar, Rosihan. *Ulum Al-Quran*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi. *Sejarah Pengantar Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Azra, Azyumardi. *Pergolakan Politik Islam Dari Fundamentalisme, Modernisme, Hingga Post Modernisme*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, Juz 2. Jeddah: al-Haramain, n.d.
- Umar, Nasaruddin. *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an Dan Hadis*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.
- . *Teologi Jender*. Jakarta: Pustaka Cicero, 2003.